

 <p>Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Tanah Abang</p>	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 04/01/13/007/VII/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PPID	Tanggal Terbit 2 Juli 2024	Ditetapkan, Direktur RSUD Tanah Abang  dr. Wisnu Eko Prasetyo NIP. 198205012011011008	
PENGERTIAN	Sengketa Informasi Publik adalah Sengketa informasi Publik adalah Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan Informasi Publik		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam penerapan langkah- langkah Penanganan Sengketa Informasi Publik		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang Nomor 1657 Tahun 2024 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Pelayanan Informasi menerima surat dari Komisi Informasi Pusat mengenai undangan untuk menghadiri Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon atas jawaban Atasan PPID karena keberatan atas jawaban informasinya yang ditolak 2. Atasan PPID menerima surat Panggilan untuk sidang Sengketa Informasi Publik dan melakukan Disposisi untuk surat tersebut 3. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Pelayanan Informasi menerima surat disposisi dan menyerahkan kepada Petugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bidang Pengelolaan menyiapkan dokumen yang diminta untuk menghadapi Sidang Sengketa Informasi 4. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Pengelolaan Informasi melakukan verifikasi kesesuaian dengan Surat Panggilan dengan Arsip Atasan PPID yang menyatakan penolakan informasi dari Pemohon Informasi sebelumnya 5. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Pengelolaan Informasi bekerja sama dengan Tim Pertimbangan PPID terkait dokumen apa saja yang perlu disiapkan dalam menghadapi Sidang Sengketa Informasi Publik 6. Tim Pertimbangan PPID menyampaikan dokumen tersebut kepada Atasan PPID 		

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen

04/01/13/007/VII/2024

No. Revisi

00

Halaman

2/2

7. Atasan PPID menerima dokumen tersebut dan menghadiri Panggilan Sidang Sengketa Informasi Publik dengan tahap awal yaitu mediasi oleh Komisi Informasi Pusat. (Atasan PPID dapat menunjuk Pejabat yang relevan dengan menerbitkan Surat Kuasa)
8. Komisi Informasi Pusat melakukan mediasi antara Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat, dan Komisi Informasi Pusat dapat memutuskan bahwa informasi yang diminta termasuk terbuka atau tertutup
9. Apabila Pemohon atau Termohon setuju dengan kesepakatan Konas/oma penyelesaian Sengketa Informasi selesai di Komisi Informasi
10. Apabila Pemohon atau Termohon tidak setuju dengan kesepakatan mediasi, maka penyelesaian Sengketa Informasi dapat melanjutkan ke tahap Ajudikasi (Pengadilan)

ALUR

-

UNIT TERKAIT

1. Tim PPID
2. Humas
3. Legal